



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru yang baik dan bersih, maka diperlukan adanya Rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;
- b. bahwa Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9);
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Dalam Rangka Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD dalam rangka membahas LKPJ Kepala Daerah Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 23 April sampai dengan 10 Juni 2024
  2. Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka membahas dan menetapkan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 Mei 2024.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merupakan hasil pembahasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah.

KEDUA : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan hasil kerja DPRD dalam rangka membahas LKPJ Kepala Daerah Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui dalam rapat Paripurna Internal DPRD.

- KETIGA : Muatan materi dari Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud, merupakan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 11 Juni 2024

 PIMPINAN DPRD KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU 

WAKIL KETUA,


FENNY SILFANA LOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 3 TAHUN 2024  
TANGGAL : 11 JUNI 2024  
TENTANG : REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2023.

## 1. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran pada dasarnya merupakan Progres Report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru ke depan.

Tugas DPRD meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan melakukan pembahasan terhadap dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta melakukan tinjauan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan pembahasan, peninjauan dan telah dibahas bersama terhadap dokumen Laporan Keterangan pertanggungjawaban sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi DPRD berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, pendapat dan masukan atau koreksi terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

## 2. REKOMENDASI DAN CATATAN PENTING TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

1. Pada dokumen LKPJ tabel 1.14 target realisasi dan kontribusi PAD Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2023 hanya terealisasi sebesar Rp. 31.955.275.189.10 (45.81%) dari target PAD sebesar Rp. 69.752.593.431.00 sangat jauh dari yang diharapkan, kedepan PAD harus dihitung lebih cermat dan realistis dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan supaya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga tidak memberatkan APBD di tahun berjalan;
2. Pada Dokumen LKPJ tabel 1.23 terkait realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 untuk Realisasi Belanja Rp. 904.647.905.874.77 (90.21%) dari target belanja Rp. 1.002.848.088.826.00 terdiri dari Belanja Operasi Rp. 742.783.212.307 terealisasi Rp. 604.475.101.752 atau (81.38%) dan Belanja Langsung ditargetkan Rp. 260,065,876,519 terealisasi Rp. 284,563,564,322, artinya capaian realisasi belanja langsung, khususnya belanja transferan terealisasi melebihi target sedangkan secara keseluruhan belanja langsung masih dianggap belum maksimal dalam mencapai targetnya;
3. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR agar segera menyelesaikan sisa pekerjaan Air Bersih di Desa Selibata-Bata;
4. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru agar segera menghentikan sementara pemberian beasiswa baru di tahun 2024 yang membebani APBD, kecuali beasiswa yang dibiayai oleh Kementerian;
5. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru agar segera menyelesaikan hutang kepada Perguruan Tinggi (Kedokteran UNPATTI, STIKES PASAPUA, IKOPIN Bandung, STEM AKAMIGAS) yang telah disepakati perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

6. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru agar dalam membuat perjanjian kerja sama dengan Pihak ketiga (Perguruan Tinggi, pihak Swasta atau Investor) harus mendapat persetujuan DPRD;
7. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru agar mencari konstruksi yang baru untuk pekerjaan agar penyelesaian abrasi yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;
8. Dokumen LKPJ ke depan harus dibuat secara cermat terukur dan bertanggungjawab karena banyak data yang tidak valid dalam dokumen LKPJ tahun 2023 sesuai dengan temuan yang dilakukan oleh tim Pansus DPRD di lapangan;
9. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar segera melunasi hutang pihak ketiga atau penyedia dan melakukan ganti rugi tanah serta tanaman bagi pihak-pihak yang memiliki petuanan;
10. Pembangunan Infrastruktur di tahun 2023 belum mencapai target, untuk itu DPRD Kabupaten Kepulauan Aru meminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD teknis agar lebih serius dalam melaksanakan tugas, terutama mempercepat proses pelelangan proyek fisik;
11. Indeks Kepuasan masyarakat kepada PDAM, Badan Pendapatan Daerah dan RSUD di tahun 2023 dikategorikan belum maksimal, oleh karena itu DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru agar melakukan evaluasi kinerja terhadap instansi terkait;
12. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD agar dapat menganggarkan pengadaan *Server E-KTP* untuk DUKCAPIL dan biaya Operasional (BBM) untuk transportasi laut pada Dinas Perhubungan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2024;
13. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar segera membayar Hutang kepada Masyarakat Desa Wokam yang Lahannya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang telah memiliki kekuatan Hukum;


14. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD agar lebih teliti dan cermat dalam pengalokasian Dana DAU peruntukan kepada OPD;
15. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru agar melakukan penambahan kebutuhan Dokter Spesialis di RSUD yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan kesehatan kedepan semakin baik dan memperhatikan pembayaran Insentif tenaga Dokter spesialis yang ada pada RSUD Kabupaten Kepulauan Aru;
16. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru agar memberikan tugas belajar lanjutan kepada Dokter PNS yang mempunyai kemampuan untuk mengikuti Pendidikan spesialis agar ke depan Pemerintah Daerah tidak lagi mengontrak Dokter Spesialis;
17. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan seluruh permasalahan pekerjaan yang bersumber dari dana DAK tahun anggaran 2023 agar tidak membebani Dana DAU di tahun anggaran berikutnya;

### 3. PENUTUP

Demikian beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan sebagai Rekomendasi kepada Saudara Bupati untuk ditindaklanjuti guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang transparan, akuntabel, terukur dan lebih baik.

 PIMPINAN DPRD KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU

WAKIL KETUA,

  
  
FENNY SILFANA LOY